



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2019/PN DOB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Mario Y. T Rumlus;
2. Tempat lahir : Langgur;
3. Umur/tanggal lahir : 41 / 28 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lambertus Bonara Petak XX RT/RW: 002/001
Kelurahan / Desa Lordas El Kecamatan Pulau
Dullah Selatan Usw Perek Kelurahan Siwalima
Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten
Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Sopir Angkot;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 11/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid. B /2019/ Pn/2019/ PN Dob tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Dob



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mario Y. T. Rumlus Alias Tedi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mario Y. T. Rumlus Alias Tedi** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya terdakwa **Mario Y. T. Rumlus Alias Tedi** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa Mario Y.T Rumlus Alias Tedi, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jl. Rabiadjala Kel. Siwalima, Kec. Pulau-pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru tepatnya dipintu belakang bagian dapur rumah saksi Martji Erna Somaikubun Alias Ice atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan **"Penganiayaan"** terhadap Martji Erna Somaikubun Alias Ice, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa Mario Y.T Rumlus Alias Tedi menunggu saksi Martji Erna Somaikubun Alias Ice dirumahnya dan tidak beberapa lama saksi Martji Erna Somaikubun Alias Ice pulang kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Martji Erna Somaikubun Alias Ice dengan mengatakan **"kamu dari mana?"** kemudian



terdakwa langsung melempari saksi saksi Martji Erna Somaikubun Alias Ice dengan menggunakan botol Green tea selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Martji Erna Somaikubun Alias Ice dan memukul pada bagian mulut dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi Martji Erna Somaikubun Alias Ice mengalami luka pada bagian bibir.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Martji Erna Somaikubun Alias Ice mengalami luka pada bibir sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Daerah Kab. Kepulauan Aru Nomor : 445 / 138 / VER / XI / 2018 tanggal 27 November 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Westpar Hutabarat yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. HASIL PEMERIKSAAN :

- Bengkak pada bibir bagian atas dengan ukuran satu kali nol koma tujuh sentimeter;
- Luka lecet pada bibir bagian bawah berukuran satu kali nol koma delapan sentimeter.

II. PEMERIKSAAN DALAM :

Tidak dilakukan

III. KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih lima puluh satu tahun, warga negara Indonesia, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada bibir bagian atas dan luka lecet pada bagian bawah.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Martji Erna Somaikun Alias Ice**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 22:00 Wit bertempat di rumah saksi dengan alamat di jalan Rabiadjala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru.



- Bahwa pada saat saksi korban pulang kerumah pintu dalam keadaan tertutup kemudian saksi berjalan kepintu rumah bagian samping dapur memanggil anak saksi yang bernama Mey, namun tiba-tiba saksi dilempar dengan menggunakan botol grenteh dan kemudian saksi menoleh untuk mencari tahu siapa yang melempar dan tiba-tiba terdakwa muncul dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban mengalami luka dibagian mulut sampai berdarah dan setelah pemukulan tersebut anak korban berteriak, "anjing hey kanapa ko pukul beta pu mama", kemudian terdakwa pergi dengan perkataan cacimaki kepada saksi korban dengan kalimat, dasar sundal, lonte;
- Bahwa sebab saksi dipukul oleh terdakwa adalah karena saksi pulang makan dengan teman-teman sekolah yang datang dari ambon kedobo dan acara tersebut sudah saksi beritahu terdakwa melalui sms namun tidak dibalas oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada meminta tolong dan warga sekitar datang akan tetapi hanya berdiri didepan pagar;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban ada melapor kepada pihak kepolisian.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

2. **Indri Mey Somnaikun alias Inri**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui pemukulan yang terjadi terhadap orang tua saksi yaitu ibu yang terjadi hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 22:00 Wit bertempat di rumah saksi dengan alamat dijalan Rabiadjala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa pada saat pemukulan terjadi saksi sedang berada dikamar diatas tempat tidur sambil bermain HP dan saksi mendengar keributan yang terjadi luar rumah.
- Bahwa saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban dan akibat pemukulan tersebut bibir saksi korban mengalami pendarahan dan setelah peristiwa pemukulan tersebut saksi berteriak meminta tolong warga sekitarnya.
- Bahwa pemukulan yang dilakukakan oleh terdakwa kepada saksi korban bukan hanya terjadi sekali saja akan tetapi sering berulang kali.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 22:00 Wit bertempat di rumah saksi dengan alamat dijalan Rabiadjala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa saat itu terdakwa menelepon saksi korban namun hp saksi korban sibuk kemudian terdakwa mengirim SMS (short message service) dan kemudian dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan bahwa saksi korban sedang menunggu teman-teman dilapangan Yos Sudaro dan kemudian terdakwa pergi untuk mengecek keberadaan saksi korban akan tetapi saksi korban tidak ada dilapangan Yos Sudarso.
- Kemudian Terdakwa mengirim sms kembali kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa berada di Rumah Tua Pak Dahloan Bintol setelah itu terdakwa pulang dan menunggu saksi korban dirumah. Dan setelah saksi korban pulang kerumah kemudian terdakwa bertanya, "kamu dari mana", lalu setelah itu terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan botol grenteh dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kearah bagian mulut dari saksi korban dan mengenai bibir dari saksi korban sehingga saksi bibir saksi korban berdarah.
- Dan setelah pemukulan tersebut kemudian terdakwa pergi berjalan keluar dari rumah.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan emosi kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan Visum Et Repertum Nomor: 445/138 / VER / XI / 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo pada tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Wespar Hutabarat , dengan hasil pemeriksaan : ditemukan bengkak pada bibir bagian atas dan luka lecet pada bibir bagian bawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 22:00 Wit bertempat di rumah saksi dengan alamat dijalan Rabiadjala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa menelepon saksi korban namun hp saksi korban sibuk kemudian terdakwa mengirim SMS (short message service) dan kemudian dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan bahwa saksi korban sedang menunggu teman-teman dilapangan Yos Sudaro dan kemudian terdakwa pergi untuk mengecek keberadaan saksi korban akan tetapi saksi korban tidak ada dilapangan Yos Sudarso.
- Kemudian Terdakwa mengirim sms kembali kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa berada di Rumah Tua Pak Dahloan Bintol setelah itu terdakwa pulang dan menunggu saksi korban dirumah. Dan setelah saksi korban pulang kerumah kemudian terdakwa bertanya, "kamu dari mana", lalu setelah itu terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan botol grenteh dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kearah bagian mulut dari saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan pukulan atau tinju yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/ 138 / VER / XI / 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo pada tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Wespar Hutabarat , dengan hasil pemeriksaan : ditemukan bengkak pada bibir bagian atas dan luka lecet pada bibir bagian bawah.
- Dan setelah pemukulan tersebut kemudian terdakwa pergi berjalan keluar dari rumah.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan emosi kepada saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban yang bernama Martji Erna Somaikun Alias Ice mengalami kesakitan dan luka dibagian dibagian bibir dengan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan Sengaja;**
- 3. Melakukan Penganiayaan;**

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Dob



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang oleh Majelis kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan oleh penuntut Umum diajukan terdakwa yang bernama Mario Y.T Rumlus alias Tedy setelah Ketua Majelis tanyakan identitasnya, terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa terdakwalah orangnya dan ternyata terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika kelak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang bahwa menurut VAN HATTUM, opzet (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (oogmerk) sebagai tujuan (bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maskud (oogmerk) dan sengaja (opzet). Apabila maksud (oogmerk) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maskud (oogmerk) lebih terbatas daripada sengaja (opzet). Setiap maksud (oogmerk) selalu juga berarti sengaja (opzet), tetapi tidak setiap sengaja (opzet) juga merupakan masud (oogmerk). (Baca ; Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, asas-asas hukum pidana, penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum pidana disebutkan, pengertian dari maksud (opzet) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut Andi Hamzah, maksud (oogmerk) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan (opzet als oogmerk). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat menghendaki bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, Halaman 25);



menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dikaitn 25);

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dikaitkan dengan visum et repertum, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 22:00 Wit bertempat di rumah saksi dengan alamat di jalan Rabiadjala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Mario Y.T Rumlus Alias Tedy kepada saksi korban yang bernama Martji Erna Somaikun alias Ice.
- Bahwa sesampainya saksi Korban dirumahnya yang diterletak di jalan Rabiadjala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian terdakwa bertanya, "kamu dari mana", lalu setelah itu terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan botol grenteh dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kearah bagian mulut dari saksi korban.
- Bahwa akibat perbutan Terdakwa tersebut saksi Martji Erna Somaikun alias Ice mengalami luka dibagian bibir sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/ 138 / VER / XI / 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo pada tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Wespar Hutabarat , dengan hasil pemeriksaan : ditemukan bengkak pada bibir bagian atas dan luka lecet pada bibir bagian bawah.

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa terdakwa sebenarnya telah mengetahui atau setidaknya membayangkan akibat dari perbuatannya, berdasarkan rumus FRANK : bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh karena itu perbuatan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. (Sofyan Sastrawidjaja, SH.; HUKUM PIDANA ; Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana; Armico ; Bandung ; hlm. 189);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Melakukan Penganiayaan"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dikaitkan dengan Visum et Repertum, bahwa hari hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 22:00 Wit bertempat di rumah saksi dengan alamat di jalan Rabiadjala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru. Bahwa oleh karena terdakwa emosi kepada saksi korban sehingga sesampainya saksi Korban dirumahnya yang terletak di jalan Rabiadjala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian terdakwa bertanya, "kamu dari mana", lalu setelah itu terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan botol grenteh dan memukul/meninju korban dengan menggunakan tangan kanan kearah bagian mulut dari saksi korban sehingga mengakibatkan korban berdarah dibagian bibir.

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas juga didukung oleh Visum Et Repertum Nomor: 445/ 138 / VER / XI / 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo pada tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Wespar Hutabarat , dengan hasil pemeriksaan : ditemukan bengkak pada bibir bagian atas dan luka lecet pada bibir bagian bawah.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dan Visum Et Repertum diketahui bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban yang bernama Martji Erna Somaikun alias Ice mengalami luka dibagian bibir atas dan lecet dibagian bibir bawah, maka dengan demikian unsure "melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifatnya melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terhadap seorang perempuan yang mana Terdakwa seharusnya melindunginya oleh karena saksi korban adalah "pasangan hidup" terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Martji Erna Somaikun Alias ice mengalami Trauma dan mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 181 /KMA/HK.01/12/2018 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mario Y.T Rumlus Alias Tedy** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Dobo, oleh Eduward, S.H..MH., yang diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Lorens Feninlambir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh ARDY, S.H.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Lorens Feninlambir

Eduward, S.H..MH.